



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan dilaksanakannya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebagai dasar bagi penyusunan program kegiatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang 27 Juli 2024;
2. Laporan Hasil Pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025.**

KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2024-2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I : Kegiatan Umum, meliputi :
 1. Pimpinan DPRD;
 2. Badan Musyawarah;
 3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 4. Badan Anggaran;
 5. Badan Kehormatan; dan
 6. Komisi-Komisi.
- II : Kegiatan Khusus.

- KEDUA : Naskah Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 09 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

ttd

SIDIK JAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 03 TAHUN 2024
 TANGGAL : 09 AGUSTUS 2024
 TENTANG : RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025

RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2025

Merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, arah, program DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD, dan mengacu pada RPD Tahun 2024-2026, maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

I. KEGIATAN UMUM

1. PIMPINAN DPRD

Waktu Pelaksanaan	Pokok Pokok Program Kerja
1 Januari s.d 30 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan program kerja DPRD Tahun 2024. 2. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan. 3. Menyelenggarakan rapat Badan Musyawarah. 4. Mengagendakan penyelenggaraan pengembangan diri dan kapabilitas Anggota DPRD. 5. Koordinasi dan konsultasi fraksi-fraksi. 6. Mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi. 7. Mengagendakan kunjungan DPRD ke daerah pemilihan. 8. Menyampaikan press release tentang kebijakan-kebijakan lembaga daerah. 9. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya. 10. Mengagendakan pembahasan raperda yang diusulkan dan permasalahan yang muncul. 11. Mensosialisasikan produk-produk hukum daerah. 12. Pengaturan kegiatan bulan Ramadhan 1446 H. 13. Pengaturan kegiatan saba desa dan safari jum'at. 14. Melaksanakan pengawasan internal kesekretariatan.
1 Mei s.d 31 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Kerja DPRD dan Anggaran DPRD Tahun 2025 bersama Sekretariat DPRD. 2. Memimpin kegiatan harian DPRD. 3. Menyelenggarakan rapat Badan Musyawarah. 4. Mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi. 5. Koordinasi dan konsultasi Fraksi. 6. Mengagendakan pembahasan Raperda yang diusulkan dan permasalahan yang muncul. 7. Mengagendakan monitoring lapangan bulanan Anggota DPRD. 8. Mengagendakan kunjungan kerja DPRD ke daerah pemilihan. 9. Menyampaikan press release tentang kebijakan-kebijakan Lembaga DPRD. 10. Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2025 menjelang penyusunan perubahan APBD TA. 2025.

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Koordinasi dan konsultasi dengan Bupati dalam rangka Raperda Perubahan APBD TA. 2025. 12. Pengaturan Saba Desa dan Safari Jum'at. 13. Mensosialisasikan produk-produk hukum daerah. 14. Melaksanakan pengawasan internal kesekretariatan.
1 September s.d 31 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Alat Kelengkapan DPRD Tahun Sidang 2025-2026. 2. Menyelenggarakan Rapat Badan Musyawarah. 3. Koordinasi dan konsultasi Fraksi. 4. Mengagendakan monitoring lapangan/pengawasan bulanan anggota DPRD. 5. Menyampaikan press release tentang kebijakan-kebijakan lembaga daerah. 6. Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah mengenai penyusunan raperda APBD Tahun Anggaran 2026. 7. Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. 8. Mengagendakan pembahasan raperda APBD tahun Anggaran 2026. 9. Menyampaikan laporan kinerja DPRD dalam rapat paripurna. 10. Mensosialisasikan produk-produk hukum daerah. 11. Melaksanakan pengawasan internal kesekretariatan.

2. BADAN MUSYAWARAH

Waktu Pelaksanaan	Pokok Pokok Program Kerja
1 Januari s.d 30 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas agenda kegiatan DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. 2. Mengagendakan monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten. 3. Mengagendakan pelaksanaan pengawasan berdasarkan mitra kerja komisi. 4. Mengagendakan pelaksanaan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD. 5. Mengagendakan pembahasan Raperda yang belum terselesaikan atau belum dibahas pada tahun 2023 baik yang berasal dari eksekutif ataupun internal DPRD sebagai usulan hak inisiatif DPRD. 6. Merekomendasi pembentukan Panitia Khusus berdasarkan hasil konsultasi dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi. 7. Membahas hasil kerja panitia khusus. 8. Menetapkan agenda rapat paripurna. 9. Mengagendakan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah. 10. Membahas masalah-masalah yang tidak terselesaikan oleh alat kelengkapan DPRD. 11. Menetapkan waktu Reses masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. 12. Mengagendakan evaluasi peraturan daerah sebagai bahan Propemperda Tahun 2026. 13. Evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Badan Musyawarah.

	<ol style="list-style-type: none"> 14. Menyampaikan setiap keputusan rapat Badan Musyawarah kepada anggota DPRD melalui alat-alat kelengkapan DPRD. 15. Menyusun jadwal kegiatan DPRD Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.
<p>1 Mei s.d 31 Agustus 2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun agenda kerja DPRD Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025. 2. Menyusun Rencana Kerja DPRD Tahun 2026. 3. Mengagendakan pelaksanaan pengawasan berdasarkan mitra kerja komisi. 4. Membahas hasil kerja alat kelengkapan DPRD. 5. Mengagendakan pelaksanaan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD. 6. Merekomendasi pembentukan Panitia Khusus berdasarkan hasil konsultasi dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi untuk membahas Raperda dan diusulkan. 7. Membahas hasil kerja panitia khusus. 8. Menyusun Program Kerja DPRD Tahun 2026. 9. Mempersiapkan agenda pembahasan Raperda Perubahan APBD TA. 2025. 10. Menetapkan agenda rapat paripurna. 11. Membahas masalah-masalah yang tidak terselesaikan oleh alat kelengkapan DPRD. 12. Evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Badan Musyawarah. 13. Menyampaikan setiap keputusan rapat Badan Musyawarah kepada anggota DPRD melalui alat-alat kelengkapan DPRD.
<p>1 September s.d 31 Desember 2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan membahas rencana kerja Badan Musyawarah Tahun Sidang 2024-2025. 2. Mengumpulkan dan membahas rencana kerja dari masing-masing Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Tahun Sidang 2024-2025. 3. Mengagendakan pelaksanaan pengawasan berdasarkan mitra kerja komisi. 4. Membahas hasil kerja alat kelengkapan DPRD. 5. Mengagendakan pelaksanaan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD. 6. Merekomendasi pembentukan Panitia Khusus berdasarkan hasil konsultasi dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi untuk membahas Raperda dan diusulkan. 7. Membahas waktu pelaksanaan rapat paripurna persetujuan Raperda. 8. Mempersiapkan agenda pembahasan Raperda Tahun 2026. 9. Menyampaikan setiap keputusan rapat Badan Musyawarah kepada anggota DPRD melalui alat-alat kelengkapan DPRD. 10. Membahas masalah yang tidak terselesaikan oleh alat-alat kelengkapan DPRD. 11. Menetapkan waktu Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.

3. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Waktu Pelaksanaan	Pokok Pokok Program Kerja
1 Januari s.d 30 April 2025	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan rancangan perda inisiatif untuk dibahas dalam rapat paripurna.2. Pembahasan raperda inisiatif dan raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah.3. Menyusun referensi terkait muatan perda inisiatif.4. Mengevaluasi peraturan daerah yang sudah ditetapkan untuk disesuaikan.5. Melaksanakan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Raperda Tahun 2025 dengan Komisi I, II, III dan IV.6. Koordinasi Pembahasan Raperda di DPRD.7. Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Bapemperda.8. Melakukan Evaluasi kinerja Bapemperda.
1 Mei s.d 31 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 bersama Pemerintah Daerah.2. Menyiapkan rancangan perda inisiatif untuk dibahas dalam rapat paripurna.3. Pembahasan raperda inisiatif dan raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah.4. Mengevaluasi peraturan daerah yang sudah ditetapkan untuk disesuaikan.5. Melaksanakan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Raperda Tahun 2025 dengan Komisi I, II, III dan IV.
1 September s.d 31 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan membahas rencana kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Sidang 2025-2026.2. Menyiapkan rancangan perda inisiatif untuk dibahas dalam rapat paripurna;3. Pembahasan raperda inisiatif dan raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah;4. Sosialisasi perda yang sudah ditetapkan;5. Menyusun referensi terkait muatan perda inisiatif;6. Mengevaluasi peraturan daerah yang sudah ditetapkan untuk disesuaikan;7. Melaksanakan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Raperda Tahun 2025 dengan Komisi I, II, III dan IV.

4. BADAN ANGGARAN

Waktu Pelaksanaan	Pokok Pokok Program Kerja
1 Januari s.d 30 April 2025	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan perhitungan APBD Tahun 2026.2. Menindaklanjuti keputusan Rapat Badan Musyawarah.
1 Mei s.d 31 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none">1. Membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;2. Membahas evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2025 Semester I;3. Membahas KUA PPAS Tahun Anggaran 2026;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Membahas Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025; 5. Menindaklanjuti keputusan hasil rapat Badan Musyawarah.
1 September s.d 31 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan membahas rencana kerja Badan Anggaran Tahun Sidang 2025-2026. 2. Membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; 3. Membahas APBD Tahun Anggaran 2026; 4. Membahas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Semester II. 5. Membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2025. 6. Menindaklanjuti keputusan rapat Badan Musyawarah.

5. BADAN KEHORMATAN

Waktu Pelaksanaan	Pokok Pokok Program Kerja
1 Januari s.d 30 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik. 2. Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD. 3. Memberikan peringatan terhadap anggota DPRD yang melanggar Tata Tertib dan Kode Etik. 4. Menerima pengaduan masyarakat atas sikap anggota DPRD yang merugikan citra lembaga DPRD. 5. Melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan dan/atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan atau temuan-temuan yang menyangkut kredibilitas Anggota DPRD.
1 Mei s.d 31 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik. 2. Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD. 3. Memberikan peringatan terhadap anggota DPRD yang melanggar Tata Tertib dan Kode Etik. 4. Menerima pengaduan masyarakat atas sikap anggota DPRD yang merugikan citra lembaga DPRD. 5. Melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan dan/atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan atau temuan-temuan yang menyangkut kredibilitas Anggota DPRD.
1 September s.d 31 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan membahas rencana kerja Badan Kehormatan Tahun Sidang 2025-2026; 2. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik; 3. Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD; 4. Memberikan peringatan terhadap anggota DPRD yang melanggar Tata Tertib dan Kode Etik; 5. Menerima pengaduan masyarakat atas sikap anggota DPRD yang merugikan citra lembaga DPRD;

	<p>6. Melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan dan/atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan atau temuan-temuan yang menyangkut kredibilitas Anggota DPRD.</p> <p>7. Menyusun laporan kinerja DPRD Tahun 2025.</p>
--	---

6. KOMISI KOMISI

Waktu Pelaksanaan	Pokok Pokok Program Kerja
1 Januari s.d 30 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan rapat komisi membahas surat-surat yang masuk dan aspirasi dari masyarakat. 2. Menyusun jadwal kegiatan komisi masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. 3. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dengan mitra kerja komisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 4. Mengadakan rapat dengar pendapat dalam rangka menampung dan menanggapi aspirasi masyarakat serta tindaklanjutnya sesuai pembedangannya. 5. Melaksanakan kunjungan kerja dalam propinsi. 6. Melaksanakan kunjungan kerja luar propinsi. 7. Melaksanakan penyusunan Raperda Inisiatif Komisi. 8. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. 9. Melakukan kegiatan sosialisasi perda dan kebijakan daerah lainnya kepada masyarakat sesuai pembedangannya. 10. Membahas permasalahan yang belum terselesaikan di Tahun 2024. 11. Melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan Pokir. 12. Melakukan konsultasi dengan staf ahli/lembaga/peguruan tinggi terkait. 13. Reses Masa Persidangan ke-II. 14. Membuat laporan kegiatan masa pesidangan II kepada Pimpinan DPRD. 15. Menyusun jadwal kegiatan komisi masa persidangan ke-III.
1 Mei s.d 31 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan rapat komisi membahas surat-surat yang masuk dan aspirasi dari masyarakat. 2. Menyusun jadwal kegiatan komisi masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan mitra kerja komisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 4. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 5. Mengadakan rapat dengar pendapat dalam rangka menampung dan menanggapi aspirasi masyarakat serta tindaklanjutnya sesuai pembedangannya. 6. Membahas LHP BPK RI Tahun 2024. 7. Pembahasan Evaluasi Semester I 2025 dan Prognosis semester II 2025. 8. Melaksanakan kunjungan kerja dalam propinsi. 9. Melaksanakan kunjungan kerja luar propinsi. 10. Melaksanakan penyusunan Raperda Inisiatif Komisi. 11. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. 12. Melakukan kegiatan sosialisasi perda dan kebijakan daerah lainnya kepada masyarakat sesuai pembedangannya. 13. Menyusun program kerja komisi untuk masa persidangan Tahun 2025 sebagai bahan masukan dalam penyusunan KUA PPAS 2026 dengan pos anggaran belanja DPRD. 14. Melakukan konsultasi dengan staf ahli/lembaga/perguruan tinggi terkait. 15. Membuat laporan kegiatan masa persidangan II kepada Pimpinan DPRD. 16. Menyusun jadwal kegiatan komisi masa persidangan ke-I Tahun Sidang 2025-2026. 17. Reses Masa Persidangan ke-II.
<p>1 September s.d 31 Desember 2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan membahas rencana kerja Komisi Tahun Sidang 2025-2026. 2. Mengadakan rapat komisi membahas surat-surat yang masuk dan aspirasi dari masyarakat. 3. Menyusun jadwal kegiatan komisi masa persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. 4. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dengan mitra kerja komisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 5. Mengadakan rapat dengar pendapat dalam rangka menampung dan menanggapi aspirasi masyarakat serta tindaklanjutnya sesuai pembedangannya.

	<p>6. Melaksanakan kunjungan kerja dalam propinsi.</p> <p>7. Melaksanakan kunjungan kerja luar propinsi.</p> <p>8. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.</p> <p>9. Melakukan kegiatan sosialisasi perda dan kebijakan daerah lainnya kepada masyarakat sesuai pembedangannya.</p> <p>10. Menyusun program kerja komisi untuk masa persidangan Tahun 2025 sebagai bahan masukan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2025 dengan pos anggaran belanja DPRD.</p> <p>11. Melakukan konsultasi dengan staf ahli/lembaga/perguruan tinggi terkait;</p> <p>12. Pembahasan RKA dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai pembedangannya;</p> <p>13. Menyusun laporan tahunan komisi;</p>
--	---

II. KEGIATAN KHUSUS

NO.	JENIS KEGIATAN	FREKUENSI	WAKTU	KET
1.	Penyelenggaraan tugas Pimpinan : a. Dalam daerah b. Luar daerah	24 x 12 x	Jan-Des Jan-Des	
2.	Penyelenggaraan tugas Komisi : a. Dalam Daerah - Pengawasan urusan pemerintah - Pengawasan anggaran b. Luar daerah dalam propinsi c. Luar daerah luar propinsi d. Pembahasan LKPJ Bupati - Dalam daerah - Luar daerah dalam propinsi - Luar daerah luar propinsi e. Pembahasan APBD semesteran (DD) f. Pembahasan Rencana Kerja Komisi	12 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x 1 x 4 x 1 x	Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Maret-April Maret-April Maret-April Juli September	
3.	Penyelenggaraan tugas alat kelengkapan lainnya : a. BADAN MUSYAWARAH : - Penyusunan program kerja DPRD - Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah - Pembahasan Rencana Kerja Badan Musyawarah	2 x 2 x 1 x	Mei Menyesuaikan September	
	b. BADAN ANGGARAN : - Pembahasan KUA dan PPAS	1 x	Juli	
	- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 x	Juli-Agust	
	- Pembahasan APBD	1 x	Okt-Nov	
	- Pembahasan Perubahan APBD	1 x	Agust-Sept	

NO.	JENIS KEGIATAN	FREKUENSI	WAKTU	KET
	- Pertanggungjawaban APBD - Pembahasan Rencana Kerja Badan Anggaran	1 x 1 x	Juni September	
	c. BADAN KEHORMATAN : - Pengawasan kode etik DPRD - Penyusunan laporan kinerja DPRD - Pembahasan Rencana Kerja Badan Kehormatan	2 x 2 x 1 x	Menyesuaikan Menyesuaikan September	
	d. BAPEMPERDA : - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan - Pembahasan Rencana Kerja Bapemperda	2 x 2 x 1 x	April Januari September	
4.	Reses	2 x	Jan-Des	
6.	Musrenbang	4 x	Pebruari	
7.	Pansus Raperda	6 x	Menyesuaikan	
8.	Safari jum'at	6 x	Jan-Des	
9.	Saba desa	6 x	Jan-Des	
10.	Safari Ramadhan	6 x	Ramadhan	
11.	Peningkatan kapasitas Anggota DPRD (Bintek)	4 x	Menyesuaikan	
12.	Rapat AKD menerima audiensi masyarakat (openhouse)	12 bulan	Menyesuaikan	
13.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	2 draft	Menyesuaikan	

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 09 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

ttd

SIDIK JAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001